



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 206/IT3/KP/2016

TENTANG

PENUGASAN KEPALA PUSAT
PENGKAJIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH,
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2016–2020

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Sdr. Dr. Ir. Setia Hadi, M.S., NIP 196004241986011001, Kepala Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor Periode 2013-2017 telah meninggal dunia, maka selanjutnya perlu untuk menugaskan Kepala Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah yang baru sebagai penggantinya;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (Surat Nomor 2448/IT3.11/OT/2016 tanggal 2 November 2016), Sdr. Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr., NIP 196510111990021002, dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditugaskan sebagai Kepala Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor Periode 2016-2020 dan perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Kepala Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor Periode 2016-2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN KEPALA PUSAT PENKAJIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2016–2020.
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. Ir. Setia Hadi, M.S., NIP 196004241986011001 dari tugasnya sebagai Kepala Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor Periode 2013-2017 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut;
- KEDUA : Menugaskan Sdr. Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr., NIP 196510111990021002, Pembina Tk.1/Lektor Kepala (Gol. IV/b) sebagai Kepala Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor Periode 2016-2020;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bogor
Tanggal 7 November 2016
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.